



**PENCABUTAN *ḤADĀNAH* ANAK USIA DI BAWAH 12
TAHUN DARI KEKUASAAN IBU
(Analisis Putusan Pengadilan Agama Pematang
Nomor 2137/Pdt.G/2016/PA.Pml)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

AHMAD BASTOMI
NIM. 2011113047

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
2018**



SURAT PERNYATAAN

KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : AHMAD BASTOMI

NIM : 2011113047

Judul Skripsi : “PENCABUTAN HADHANAH ANAK USIA DI BAWAH 12 TAHUN DARI KEKUASAAN IBU (Analisis Putusan Pengadilan Agama Pemalang Nomor 2137/Pdt.G/2016/PA.Pml)”

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila Skripsi ini terbukti merupakan hasil duplikasi atau plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi akademis dan dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 14 Agustus 2018

Yang Menyatakan



Ahmad Bastomi
NIM 2011113047

NOTA PEMBIMBING

Dr. Trianah Sofiani SH, MH.

Jl. KH. Mas Mansyur Gg 8 No.5

Bendan, Pekalongan Barat, Kota Pekalongan

Lamp : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdra. Ahmad Bastomi

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah IAIN Pekalongan

c.q Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam

di

PEKALONGAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi Saudara :

Nama : AHMAD BASTOMI

NIM : 2011113047

Judul : **PENCABUTAN *HADĀNAH* ANAK USIA DI BAWAH 12 TAHUN DARI KEKUASAAN IBU (Analisis Putusan Pengadilan Agama Pemalang Nomor 2137/Pdt.G/2016/PA.Pml)"**


Dengan permohonan agar skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqasahkan.

Demikian harap menjadi perhatian dan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 14 Agustus 2018

Pembimbing,



Dr. Trianah Sofiani SH, MH.

NIP. 19680608 200003 2 001





**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Kusuma Bangsa No. 9 Telp. (0285) 412575 - 412572 Fax. 423418

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan mengesahkan skripsi Saudara :

Nama : AHMAD BASTOMI
NIM : 2011113047
Judul Skripsi : **PENCABUTAN *HADĀNAH* ANAK USIA DI BAWAH 12 TAHUN DARI KEKUASAAN IBU (Analisis Putusan Pengadilan Agama Pemalang Nomor 2137/Pdt.G/2016/PA.Pml)**

Telah diujikan pada hari Senin, 20 Agustus 2018 dan dinyatakan **LULUS** serta diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH.)

Pembimbing

Dr. Triana Sofiani, SH, MH.

NIP. 196806082000032001

Dewan Penguji

Penguji I

Dr. H. Makrum Kholil, M. Ag.

NIP. 196506211992031002

Penguji II

Abdul Aziz, M. Ag.

NIP. 197112231999031001



Pekalongan, 30 Agustus 2018

Disahkan oleh

Dekan,

Dr. Akhmad Jalaludin, M.A

NIP. 197306222000031001



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0543b/U/1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

Fonem-fonem konsonan bahasa Arab yang didalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	b	be
ت	ta	t	te
ث	sa	ś	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)



خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
سین	syin	sy	es dan ye
سذ	sad	ş	es (dengan titik di bawah)
سد	dad	đ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta	ţ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za	z	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
غ	gain	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wawu	w	we
ه	ha	h	ha



5. Kata sandang (artikel)

Kata sandang yang diikuti oleh huruf “huruf syamsiyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh:

الشمس	ditulis	<i>asy-syamsu</i>
الرجل	ditulis	<i>ar-rajulu</i>
السيدة	ditulis	<i>as-sayyidah</i>

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf qamariyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

القمر	Ditulis	<i>al-qamar</i>
البديع	Ditulis	<i>al-badī'</i>
الجلال	Ditulis	<i>al-jalāl</i>

6. Huruf Hamzah

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan. Akan tetapi, jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau di akhir kata, huruf hamzah itu ditransliterasikan dengan apostrof /'/.

Contoh:

أمرت	Ditulis	<i>umirtu</i>
شيء	Ditulis	<i>syai'un</i>

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan karunia dan rahmat-Nya, serta shalawat dan salam tak lupa penulis haturkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW, semoga kelak kita semua beruntung menjadi umatnya yang mendapatkan syafaat di *yaumul akhir*. Skripsi yang telah melalui berbagai macam proses dan tahapan ini telah selesai. Terimakasih penulis sampaikan atas bantuan dan dukungan dari orang-orang sekitar yang memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap motivasi penulis selama proses pembuatan skripsi ini. Skripsi ini kupersembahkan kepada :

1. Ibunda tercinta (Wastiah) yang telah mengasuh dan membesarkan, membimbing dan memberi semangat kepada saya serta doanya dengan ikhlas yang selalu dipanjatkan untuk kesuksesan saya.
2. Ayahanda tercinta (Muhammad Jahro) pahlawan dan panutan hidupku di dunia ini, yang telah memberiku semangat serta mendoakan dengan hati yang ikhlas.
3. Kakak saya Muhammad Ma'mun yang kusayangi dan kubanggakan, terimakasih atas dukungan dan semangat serta doanya.
4. Segenap keluarga besarku bani H. Ali Hasan. Tiada kebahagiaan tanpa dukungan dan doa yang selalu dipanjatkan.



5. Keluarga Kurowo '13 (Ali Improon, Faris Gepeng, Sudjibul Ulum Al-Kabullany, Adi Mendem, Pukad Berkah, Muchi, Aming Supir, Reza Ryzaldi, Gono Bau, Saroh Bigg, Nastipeng, Sakinah, Desy Adella), dan saudara seideologi di HMJ HKI, DEMA F Syariah, Keluarga Besar PC PMII Pekalongan, terimakasih atas segala dukungan dan motivasi serta pengalaman yang telah diberikan kepada penulis.
6. Keluarga PPL KUA Pekalongan Selatan, PPL PA Pemalang dan Sedulur Seatap KKN 42 Desa Loning Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang.
7. Almamater tercinta IAIN Pekalongan yang memberiku segudang ilmu dan pengalaman serta bekal untuk menggapai cita-cita.

MOTTO

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوًا أَنفُسُكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ
وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ
وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿٦١﴾

Artinya : *“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan”*

“Siapa yang mengenal dirinya, maka ia akan mengenal Tuhannya
Sebatas mana kita mengetahui diri kita sendiri, sebatas itulah kita
mengetahui Tuhan”



ABSTRAK

Ahmad Bastomi. 2011113047. 2018. Pencabutan *Ḥaḍānah* Anak Usia Di Bawah 12 Tahun Dari Kekuasaan Ibu (Analisis Putusan Pengadilan Agama Pemalang Nomor 2137/Pdt.G/2016/PA.Pml). Skripsi Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan. Dosen Pembimbing : Dr. Triana Sofiani, SH., MH.

Ḥaḍānah menurut bahasa, berarti meletakkan sesuatu didekat tulang rusuk atau di pangkuan, karena ibu waktu menyusukan anaknya meletakkan anak itu di pangkuannya, seakan-akan ibu disaat itu melindungi dan memelihara anaknya sehingga "*ḥaḍānah*" dijadikan istilah yang maksudnya "pendidikan dan pemeliharaan sampai dia dapat berdiri sendiri mengurus dirinya yang dilakukan oleh kerabat anak itu. *ḥaḍānah* adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak sampai dewasa dan mampu mengurus dirinya sendiri. Pengasuhan disini bukan hanya berbentuk materi, melainkan terpenuhinya rasa kasih sayang, rasa aman, perlindungan dari hal-hal yang membahayakan, pendidikan yang layak. Saat terjadi perpisahan diantara kedua orang tua, anak tidak boleh menjadi korban keegoisan dari perpisahan tersebut, anak harus tetap memperoleh hak-hak yang semestinyadia dapatkan.

Permasalahan yang akan dikaji dalam skripsi ini meliputi: Bagaimana duduk perkara dan putusan pencabutan hak kekuasaan orang tua pada Pengadilan Agama Pemalang Nomor 2137/Pdt.G/2016/PA.Pml, Bagaimana pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Agama Pemalang dalam memutuskan perkara Nomor 2137/Pdt.G/2016/PA.Pml tentang pencabutan hak kekuasaan orang tua. Skripsi ini berusaha untuk memberikan analisis mengenai pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Agama Pemalang dalam memutuskan perkara tentang pencabutan hak kekuasaan orang tua. Selain itu juga sebagai bahan rekomendasi bagi Pengadilan Agama, juga kepada semua pihak yang mempunyai kepentingan dalam hal hak asuh anak (*ḥaḍānah*) yang belum baligh atau masih di bawah umur.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif (*juridis normatif*). Menggunakan pendekatan Perundang-Undangan, pendekatan Konseptual, pendekatan Kasus. Sumber data berupa sumber data sekunder yang mencakup bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan studi kepustakaan, dilakukan dengan cara membaca, menelaah, mencatat, membuat ulasan bahan-bahan pustaka yang ada kaitannya dengan *ḥaḍānah*. Dalam analisis data, peneliti menggunakan teknik analisis preskriptif.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa: hak asuh anak yang belum *mumayiz* tak selamanya harus diberikan kepada Ibu, Ayah juga bisa mendapatkan hak asuh anak jika Ibu memiliki kekurangan di dalam syarat penerimaan *ḥaḍānah* dan ayah dinilai memiliki kriteria yang pas untuk menerima *ḥaḍānah*. Pertimbangan Hakim memutuskan hak asuh anak jatuh kepada ayahnya karena Hakim mempertimbangkan pengasuhan anak dengan melihat keadaan anak yang nyaman bersama ayahnya, kedekatan emosional antara anak dengan ayahnya sangat baik, pendidikan terjamin, agamanya terjamin, tumbuh kembang masa depan terjamin.

Kata Kunci : Hak Asuh, Anak, Ayah

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, Tuhan semesta alam. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat, dan pengikutnya yang setia.

Alhamdulillah wasyukurillah, berkat rahmat dan anugerah-Nya skripsi yang berjudul “PENCABUTAN *HADĀNAH* ANAK USIA DI BAWAH 12 TAHUN DARI KEKUASAAN IBU (Analisis Putusan Pengadilan Agama Pemalang No. 2137/Pdt.G/2016/PA.Pml)” ini bisa diselesaikan.

Skripsi ini disusun untuk memberikan pemahaman mengenai keberlangsungan hak asuh anak pasca terjadinya perceraian kedua orang tuanya. Skripsi ini diharapkan dapat mengisi dan memperkaya khazanah keilmuan khususnya dibidang Hukum Keluarga Islam, serta untuk melengkapi kepustakaan yang telah ada.

Selanjutnya penulis mengucapkan terimakasih yang sebanyak-banyaknya untuk :

1. Bapak Dr. Ade Dedi Rohayana, M.Ag, selaku Rektor IAIN Pekalongan atas segala kebijakan dan bimbingannya sehingga penulis dapat menyelesaikan studinya di IAIN Pekalongan.
2. Bapak Dr. Akhmad Jalaludin, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syari’ah IAIN Pekalongan atas segala kebijakan dan bimbingannya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sekaligus dapat menyelesaikan studi di Jurusan Hukum Keluarga Islam.
3. Bapak H. Mubarak, Lc. selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam yang memberikan motivasi dan bimbingan kepada penulis.
4. Bapak Abdul Hamid, MA. selaku Wali Dosen yang banyak memberikan motivasi, bimbingan dan arahan kepada penulis selama melangsungkan studi.



5. Ibu Dr. Triana Sofiani, SH., MH. selaku pembimbing, yang tak pernah lelah untuk memberikan masukan dalam proses penulisan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu dosen IAIN Pekalongan, khususnya dosen Jurusan Hukum Keluarga Islam yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan, pengalaman dan waktunya kepada penulis.
7. Teman-teman seperjuangan khususnya mahasiswa Hukum Keluarga Islam Angkatan 2013, yang senantiasa menyemangati dan memberikan masukan.
8. Saudara-saudara se-Ideologis penulis di HMJ Hukum Keluarga Islam 2014, DEMA F Syari'ah 2016, DEMA I IAIN Pekalongan 2017, serta sahabat/i Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Pekalongan dari tingkat Rayon, Komisariat dan Cabang, yang senantiasa memberikan motivasi, semangat berjuang dan ilmu pengetahuan.
9. Dan semua pihak yang telah membantu dalam proses penulisan skripsi ini.

Dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan, sehingga kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan untuk menyempurnakan skripsi ini. Akhir kata semoga skripsi ini menjadi amal baik bagi penulis dan bermanfaat bagi para pembaca khususnya di bidang Hukum Keluarga Islam.

Pekalongan, 14 Agustus 2018

Penulis,

Ahmad Bastomi

2011113047



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
PERSEMBAHAN	ix
MOTTO	xi
ABSTRAK	xii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian	7
E. Penelitian Terdahulu.....	8
F. Kerangka Teori.....	11
G. Metode Penelitian	14
H. Sistematika Penulisan.....	18
BAB II LANDASAN TEORITIK DAN KONSEPTUAL	20
A. Teori Kewenangan Hakim Dalam Memutus Perkara.....	20
B. <i>Ḥaḍānah</i> Dalam Hukum Islam.....	25
1. Pengertian Dan Dasar Hukum <i>Ḥaḍānah</i>	25
2. Syarat-Syarat <i>Ḥaḍānah</i>	28
3. Urutan Orang Yang Melakukan <i>Ḥaḍānah</i>	30
C. <i>Ḥaḍānah</i> Dalam Perspektif Perundang-Undangan Di Indonesia..	41
1. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1	
Tahun 1974 Tentang Perkawinan	32



2. Menurut Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.....	35
3. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.....	39
BAB III DUDUK PERKARA DAN PUTUSAN PENCABUTAN HAK KEKUASAAN ORANG TUA	43
A. Tentang Duduk Perkara.....	43
B. Putusan Nomor 2137/Pdt.G/2016/PA.Pml.....	46
1. Amar Putusan	46
2. Latar Belakang Putusan Pengadilan Agama Pemalang Nomor 2137/Pdt.G/2016/PA.Pml.	48
BAB IV DASAR PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM PUTUSAN PENGADILAN AGAMA PEMALANG NOMOR 2137/Pdt.G/2016/PA.Pml TENTANG PENCABUTAN HAK KEKUASAAN ORANG TUA.....	52
A. Analisis Dasar Pertimbangan Hakim membagi <i>Haqānah</i> anak pertama kepada Ayah dan anak kedua kepada Ibu.....	52
B. Analisis Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Pencabutan Hak Kekuasaan Orang Tua Perspektif Hukum Islam.....	55
C. Analisis Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Pencabutan Hak Kekuasaan Orang Tua Perspektif Hukum Positif Di Indonesia	58
BAB V PENUTUP.....	64
A. Kesimpulan.....	64
B. Saran	65
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemeliharaan anak (*ḥaḍānah*) adalah tanggung jawab orang tua terhadap anak yang wajib untuk dijaga dan dirawat dengan sebaik-baiknya, karena jika mengabaikan anak yang masih kecil berarti membiarkan mereka berhadapan dengan bahaya dan kebinasaan. Persoalan akan muncul disaat pernikahan yang telah terjalin putus dengan berbagai alasan yang pada akhirnya dibenarkan oleh Pengadilan dengan membacakan putusan cerai, pada saat putusnya perkawinan karena bercerainya kedua suami istri mau tidak mau anak akan menjadi korban.¹

Ḥaḍānah adalah tugas menjaga dan mengasuh atau mendidik bagi anak yang masih kecil dari ia lahir sampai mampu menjaga dan mengatur dirinya sendiri.² *Ḥaḍānah* merupakan hak bagi anak-anak yang masih kecil, karena dia masih membutuhkan pengawasan, penjagaan, pelaksanaan urusannya dan orang yang mendidiknya.³ Para ahli fiqih mendefinisikan *ḥaḍānah* sebagai melakukan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil, laki-laki atau perempuan yang sudah besar, tetapi belum tamyiz, tanpa perintah dari padanya, menyediakan sesuatu yang menjadikan kebbaikannya,

¹ Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, dan Annalisa Yahanan, *Hukum Perceraian*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 355.

² Satria Effendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 166.

³ Slamet Abidin, H. Aminudin, *Fiqih Munakahat 2*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999), hlm. 172.

menjaganya dari sesuatu yang menyakiti dan merusaknya, mendidik jasmani, rohani dan akal nya agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggung jawabnya.⁴

Dalam proses melakukan *ḥadānah* dari kecil sampai baligh ada dua istilah yang berdekatan maksudnya yaitu kata *ḥadin* dan kata *wali*, *hadin* atau *hadinah* adalah istilah yang dipakai bagi seseorang yang melakukan tugas *ḥadānah*, yaitu tugas menjaga dan mengasuh atau mendidik bayi atau anak kecil sejak lahir sampai bisa secara sederhana makan sendiri dan berpakaian sendiri dan bisa membedakan yang berbahaya bagi dirinya. Bila diukur dengan umur, sampai umur tujuh atau delapan tahun. Pada masa sebelum umur tersebut, pada umumnya seorang anak belum bisa mengatur dirinya dan belum bisa secara sederhana membedakan antara yang bermanfaat dan yang berbahaya baginya.⁵ Kewajiban membiayai anak yang masih kecil bukan hanya berlaku selama ayah dan ibu masih terikat dalam tali perkawinan saja, namun juga berlanjut setelah terjadinya perceraian.⁶ Proses perceraian yang terjadi antara suami dan istri tidak dapat dijadikan alasan bagi orang tua untuk melalaikan tugasnya dalam memenuhi kewajibannya terhadap anak-anaknya. Jangan sampai terlantar atau tidak terurus dengan baik, sebab yang demikian itu menimbulkan kerugian suami istri tersebut.⁷

Pada periode anak yang belum lagi *mumayiz* atau belum bisa membedakan antara yang bermanfaat dan yang berbahaya bagi dirinya jika

⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunah VIII*, (Bandung: Al Ma'arif, 1983), hlm. 160

⁵ Satria Effendi, *Problematika Hukum Keluarga...* hlm. 220.

⁶ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Pranata Media, 2006), hlm. 328

⁷ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1994), hlm. 175.

kedua ibu dan bapak dari anak masih lengkap dan setelah memenuhi syarat-syarat pengasuh, maka kesimpulan ulama menunjukkan bahwa pihak ibu lebih berhak terhadap anak untuk selanjutnya melakukan *ḥadānah*. Kesimpulan tersebut didasarkan karena ibu lebih mengerti dengan kebutuhan anak dalam masa tersebut dan lebih bisa memperlihatkan kasih sayangnya. Demikian pula anak dalam masa itu sedang sangat membutuhkan untuk hidup didekat ibunya.⁸

Dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan pada BAB XIV Pemeliharaan Anak Pasal 105 dalam hal terjadinya perceraian :

- a. Pemeliharaan anak yang belum *mumayiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
- b. Pemeliharaan anak yang sudah *mumayiz* diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharannya;
- c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

Berdasarkan pasal 105 Kompilasi Hukum Islam dengan jelas menyatakan bahwa seorang anak yang belum *mumayiz* atau belum genap berusia 12 tahun hak asuhnya jatuh ke ibu. Tetapi setelah anak sudah memasuki fase usia *mumayiz*, maka anak diperbolehkan untuk memilih dengan siapa dia akan tinggal nanti. Biaya pemeliharaan untuk kebutuhan anak tetap menjadi tanggung jawab ayahnya, baik hak asuh jatuh ke tangan ibunya atau ke tangan orang lain yang dikehendaki oleh si anak.

⁸ Satria Effendi, *Problematika Hukum Keluarga...* hlm. 170-171

Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan “hukum terapan” pada lingkungan Peradilan Agama di Indonesia yang mulai dilaksanakan pada tahun 1991. Pelaksanaannya didasarkan pada Instruksi Presiden RI tanggal 10 Juni 1991 No.1 tahun 1991 Instruksi Presiden ini kemudian ditindak lanjuti dengan keputusan Menteri Agama RI tanggal 22 Juli 1991 No.154 tahun 1991, dan semenjak itu ia mulai dipergunakan di lingkungan Peradilan Agama sebagai dasar dan landasan formal dalam menyelesaikan dan memutus sebagai sengketa perkawinan, kewarisan, dan perwakafan yang terjadi dikalangan umat Islam di Indonesia.

Dengan diterimanya Kompilasi Hukum Islam di lingkungan Peradilan Agama sebagai riil, ia sudah dapat termasuk dalam hukum positif Indonesia, paling tidak dalam yurisprudensi yang juga diyakini salah satu sumber hukum yang berlaku, kondisi ini tidak menutup kemungkinan untuk meningkatkannya sebagai sebuah produk hukum yang bersifat formal menjadi sebuah undang-undang. Mengulas tentang acara di Pengadilan Agama adalah terbatas pada kepentingan orang yang beragama Islam, di sinilah yang dalam ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama disebutkan sebagai perdata tertentu bagi umat Islam, ketentuan tersebut mengharuskan pemberlakuan acara di Pengadilan Agama menurut konsekuensi materi hukum Islam yang menjadi dasar pijakan dan landasan yang harus dijunjung tinggi.

Terkait kewenangan Pengadilan Agama untuk menangani perkara *ḥadānah* di Pengadilan Agama Pemalang permohonan yang diajukan oleh Pemohon (ayah) didasari oleh kekhawatiran dari Pemohon setelah mengetahui bahwa dua anak di bawah umur yang dalam amar putusan perceraian sebelumnya ditetapkan *ḥadānah* berada di tangan Termohon (ibu), ternyata dalam prakteknya anak itu malah dititipkan untuk dirawat oleh orang tua ibu (kakek) di Riau, sedangkan ibunya di Pemalang untuk bekerja disalah satu rumah sakit sebagai perawat. Setelah Pemohon menjenguk untuk sekedar ingin bertemu dengan kedua anaknya di Riau, diketahui langsung oleh Pemohon bahwa selain kondisi perekonomian pengasuh (kakek) kurang mampu dan juga sering ditinggal keluar rumah bekerja sebagai supir untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, sehingga anak pertama yang usianya sudah 6 tahun tidak didaftarkan sekolah, tidak belajar di Tempat Pendidikan Al-Quran seperti yang diinginkan oleh Pemohon. Dengan keadaan demikian Pemohon khawatir akan menghambat pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual, dan agama si anak kesayangannya. Oleh karena itu Pemohon mengajukan permohonan pencabutan *ḥadānah* dari Termohon (ibu) untuk dipindahkan ke Pemohon (ayah). Di dalam proses persidangan tersebut dari pihak Termohon merasa tidak terima dengan yang disangkakan Pemohon telah menyepelekan hak *ḥadānah*nya, namun membenarkan telah menitipkan kedua anaknya di Riau. Setelah Termohon berjanji di depan Majelis Hakim untuk bersedia merawat anak dengan sebaik-baiknya, akhirnya Majelis Hakim memutuskan berdasarkan akta perdamaian antara Pemohon dan

Termohon untuk membagi hak asuh diantara kedua anaknya, anak pertama (6 tahun) diasuh Pemohon dan anak kedua (4 tahun) diasuh Termohon.⁹

Dalam penelitian ini akan dikaji hasil putusan Pengadilan Agama Pemalang No. 2137/Pdt.G/2016/PA.Pml yang memberikan hak asuh anak kepada Pemohon (mantan suami), sedangkan usia anak masih di bawah umur (belum *mumayiz*). Maka peninjauan terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut akan berpijak pada Pasal 26 ayat 1 sampai 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menerangkan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab untuk memenuhi hak-hak anak dan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa hak asuh anak yang masih di bawah umur 12 tahun adalah hak ibunya.

Berangkat dari latar belakang masalah tersebut di atas, penulis tertarik untuk meneliti perkara pencabutan kekuasaan anak yang belum *mumayiz* di Pengadilan Agama Pemalang. Sehingga dari masalah tersebut penulis mengambil judul **“PENCABUTAN *ḤADĀNAH* ANAK USIA DI BAWAH 12 TAHUN DARI KEKUASAAN IBU (Analisis Putusan Pengadilan Agama Pemalang Nomor 2137/Pdt.G/2016/PA.Pml)”**

⁹ Hasil pengamatan langsung yang dilakukan Penulis selama masa persidangan di Pengadilan Agama Pemalang

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang masalah di atas, kemudian penulis mengangkat rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana duduk perkara dan putusan pencabutan hak kekuasaan orang tua pada Pengadilan Agama Pematang nomor 2137/Pdt.G/2016/PA.Pml ?
2. Bagaimana pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama Pematang dalam memutuskan perkara nomor 2137/Pdt.G/2016/PA.Pml tentang pencabutan hak kekuasaan orang tua ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui duduk perkara dan putusan pencabutan hak kekuasaan orang tua di Pengadilan Agama Pematang nomor 2137/Pdt.G/2016/PA.Pml.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama Pematang dalam memutuskan perkara nomor 2137/Pdt.G/2016/PA.Pml tentang pencabutan hak kekuasaan orang tua.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan yang diharapkan dalam penelitian ini adalah:

- a. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan teoritis menambah wawasan ilmu pengetahuan hukum keluarga Islam terutama yang berhubungan langsung dengan perlindungan anak.

- b. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan praktis sebagai bahan rekomendasi bagi Pengadilan Agama, Mahkamah Agung Republik Indonesia dan juga kepada semua pihak yang mempunyai kepentingan dalam hal hak asuh anak (*ḥaḍānah*) yang belum baligh atau masih di bawah umur.

E. Penelitian Terdahulu

Dalam penyusunan penelitian ini, penulis menggali beberapa informasi dari penelitian-penelitian sebelumnya sebagai bahan perbandingan, baik mengenai kekurangan atau kelebihan yang sudah ada. Adapun hasil penelitian-penelitian terdahulu yang sesuai dengan judul yang penulis angkat diantaranya sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Wahyu Hikmawati pada tahun 2016 yang berjudul “Hak-Hak Anak Pasca Perceraian Orang Tua Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Kasus Di Desa Karangtengah Kecamatan Subah Kabupaten Batang)”¹⁰. Penelitian ini membahas tentang hak anak untuk mendapatkan pengasuhan dari orang tua sebaik-baiknya serta bimbingan dan pendidikan yang baik walaupun kedua orangtuanya berpisah disebabkan perceraian menurut undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Hasil penelitiannya pemenuhan hak-hak anak pasca perceraian orang tua di Desa Karangtengah belum terlaksana dengan baik, setelah terjadinya perceraian

¹⁰ Wahyu Hikmawati, “Hak-Hak Anak Pasca Perceraian Orang Tua Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Kasus Di Desa Karangtengah Kecamatan Subah Kabupaten Batang)”, *skripsi* (Pekalongan: Jurusan Hukum Keluarga Islam IAIN Pekalongan, 2016)

suami atau istri justru melimpahkan haknya kepada orang tua (nenek), sedangkan nenek sibuk bekerja. Penelitiannya dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan. Sebagai saran seharusnya ada campur tangan dari pemerintah setempat agar orang tua yang bercerai tetap memenuhi kewajibannya sebagai orang tua dan apabila ada orang tua yang menelantarkan anak maka harus diberikan efek jera. Berbeda dengan penelitian yang akan penulis lakukan ini pokok permasalahan utama yang akan penulis kaji adalah mengenai dicabutnya hak asuh anak belum *mumayiz* yang pada putusan perceraian majelis hakim sebelumnya ditetapkan anak untuk diasuh ibu (mantan istri) sekarang dicabut dan dilimpahkan kepada ayah (mantan suami).

2. Kemudian penelitian kedua yang dilakukan oleh Juni Prisetyarini pada tahun 2008 berjudul ” *ḥaḍānah* Non Muslim Menurut Madzhab Hanafi dan Madzhab Syafi’i (Studi Komparatif)” yang membahas tentang pandangan ulama Madzhab Hanafi dan ulama Madzhab Syafi’i tentang konsep *ḥaḍānah* yang diakukan oleh non muslim kepada anak dari pasangan muslim.¹¹ Hasil penelitiannya bahwa menurut Madzhab Hanafi, hukum pengasuhan anak bagi wanita non-muslim diperbolehkan. Karena, pengasuhan itu tidak lain hanya sekedar merawat anak dan menyusunya. Menurut Madzhab Syafi’i, beragama Islam merupakan salah satu syarat mendapatkan hak asuh anak. Karena, pengasuhan itu sama halnya seperti perwalian, selain itu pengasuhan tidak hanya sebatas merawat jasmani

¹¹ Juni Prisetyarini, ”*ḥaḍānah* Non Muslim Menurut Madzhab Hanafi dan Madzhab Syafi’i (Studi Komparatif)”, *skripsi* (Pekalongan: Jurusan Syariah STAIN Pekalongan, 2008)

anak, melainkan juga mendidik anak, termasuk dalam hal akidah anak. Penelitiannya dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi pustaka. Sebagai saran, pemerintah hendaknya memasukkan ketentuan syarat- syarat pengasuhan dalam peraturan peundang-undangan. Berbeda dengan penelitian yang akan penulis lakukan ini pokok permasalahan utama yang akan penulis kaji adalah mengenai dicabutnya hak asuh anak belum *mumayiz* yang pada putusan perceraian majelis hakim sebelumnya ditetapkan anak untuk diasuh ibu (mantan istri) sekarang dicabut dan dilimpahkan kepada ayah (mantan suami). Itulah yang menjadi perbedaan diantara penelitian- penelitian terdahulu.

3. Selanjutnya penelitian yang dilakukan Agil Arya Rahmanda pada tahun 2015 yang berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Anak Setelah Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Surakarta)”¹². Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa perceraian tidak akan menghilangkan atau menggugurkan kewajiban orang tua terhadap anaknya, anak tetap harus memperoleh hak-haknya sebagai anak, hak untuk mendapatkan pengasuhan yang baik, hak untuk mendapatkan bimbingan dan kasih sayang, hak untuk mendapatkan kebutuhan sandang, pangan, papan secara baik, serta hak-hak lain yang mendukung tumbuh kembang anak dengan baik. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris. Dengan saran pemerintah pembuat undang-undang, pengaturan mengenai jaminan terhadap hak anak pasca

¹² Agil Arya Rahmanda, “Tinjauan Yuridis Terhadap Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Anak Setelah Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Surakarta)”, *skripsi* (Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2015)

perceraian orang tuanya diatur dengan tegas dan sedemikian banyak di Indonesia. Penelitian yang akan penulis lakukan ini adalah mengenai dicabutnya hak asuh anak belum *mumayiz* yang pada putusan perceraian majelis hakim sebelumnya ditetapkan anak untuk diasuh ibu (mantan istri) sekarang dicabut dan dilimpahkan kepada ayah (mantan suami). Itulah yang menjadi perbedaan diantara penelitian- penelitian terdahulu.

Dari beberapa uraian di atas maka dapat terlihat dengan jelas bahwa pembahasan tentang *ḥaḍānah* sudah banyak ditemukan di dalam beberapa karya serta penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dan umum. Hak asuh anak yang terjadi di tengah-tengah masyarakat terkadang masih menimbulkan permasalahan terlebih jika terjadi perceraian antara suami istri yang menimbulkan perselisihan mengenai hak atas *ḥaḍānah*.

F. Kerangka Teori

Ḥaḍānah adalah pemeliharaan anak yang masih kecil setelah terjadinya putus perkawinan.¹³ Para ulama fiqh mendefenisikan *ḥaḍānah* yaitu melakukan pemeliharaan anak yang masih kecil, baik laki-laki maupun perempuan, atau yang sudah besar atau yang belum *mumayiz*, menyediakan sesuatu yang menjadikan kebaikannya, menjaganya dari sesuatu yang menyakiti dan merusaknya, mendidik jasmani, rohani, dan akal nya agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggung jawabnya.¹⁴

¹³ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, hlm. 327

¹⁴ Slamet Abidin, H. Aminudin, *Fiqh Munakahat 2*, hlm. 171

Para ulama menetapkan bahwa pemeliharaan anak hukumnya wajib, sebagaimana wajib meliharanya selama berada dalam ikatan perkawinan. Adapun dasar hukumnya mengikuti umum perintah Allah untuk membiayai anak dan istri pada Al-Quran surat Al- Baqarah ayat 233 :

... وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ ...

..“Adalah kewajiban ayah untuk memberi nafkah dan pakaian untuk anak dan istrinya”...

Menurut jumhur ulama bila kedua orang tua masih lengkap dan memenuhi syarat, maka yang berhak melakukan *ḥaḍānah* atas anak adalah ibu. Alasannya adalah ibu lebih memiliki rasa kasih sayang dibandingkan dengan ayah, sedangkan dalam usia yang sangat muda itu lebih dibutuhkan kasih sayang.¹⁵ Para ahli fiqih berbeda pendapat tentang batas umur bagi anak kecil laki-laki tidak memerlukan *ḥaḍānah*, sebagian mereka menetapkan 7 tahun, sebagian lagi 9 tahun, dan yang lain adalah 11 tahun. Kemaslahatan yang harus dijadikan prioritas, jika hakim menganggap merupakan kemaslahatan bagi anak-anak ini tetap tinggal dalam asuhan seorang wanita maka ia boleh memutuskan demikian sampai umur 9 tahun bagi laki-laki, dan 11 tahun bagi perempuan.¹⁶

Syarat-syarat *ḥaḍānah*:¹⁷

1. Berakal sehat

¹⁵ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, hlm. 329

¹⁶ Slamet Abidin, H. Aminudin, *Fiqih Munakahat 2*, hlm. 184

¹⁷ Slamet Abidin, H. Aminudin, *Fiqih Munakahat 2*, hlm. 175

2. Dewasa
3. Mampu mendidik
4. Amanah dan Berbudi
5. Beragama Islam
6. Ibunya belum menikah lagi
7. Merdeka

Haḍānah dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan pada BAB XIV

Pemeliharaan Anak Pasal 105 dalam hal terjadinya perceraian :

- a. Pemeliharaan anak yang belum *mumayiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
- b. Pemeliharaan anak yang sudah *mumayiz* diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharanya;
- c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

Putusan hakim dapat dikaitkan sebagai sebuah penyelesaian bagi semua pihak yang terkait, penyelesaian suatu perkara yang baik seyogyanya mencakup beberapa unsur, yaitu:¹⁸

- a. Secara yuridis, yaitu putusan hakim yang mempunyai dasar hukum, dapat memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum.
- b. Secara sosiologis, yaitu apabila penetapan hakim itu telah memenuhi rasa keadilan, dapat memulihkan hubungan sosial antara pihak yang bersengketa dan dapat memberi kemanfaatan.

¹⁸ Mukti Arto, *Mencari Keadilan (Kritik dan Social Terhadap Praktek Peradilan Perdata di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), hlm. 56

Dalam upaya menegakkan hukum, menurut Sudikno Mertokusumo ada 3 unsur yang harus diperhatikan, kepastian hukum (*Rechtsscherheit*), kemanfaatan, dan keadilan.¹⁹ Penemuan hukum adalah upaya konkretisasi peraturan-peraturan hukum yang bersifat umum dan abstrak berdasarkan peristiwa yang terjadi. Ada tiga golongan aliran penemuan hukum, yaitu : aliran *Legisme*, aliran yang tidak mengakui hukum di luar undang-undang; aliran *Historis*, hakim memiliki kebebasan penuh dalam menentukan/menciptakan hukum; aliran *Rechtvinding*, aliran ini masih berpegang teguh pada undang-undang tapi tidak seketat *Legisme* karena masih memberikan ruang gerak pada hakim dalam menafsirkan undang-undang dan mengkonstruksi hukum.²⁰

G. Metode Penelitian

Metode penelitian ialah suatu pengkajian dalam mempelajari peraturan-peraturan yang terdapat dalam penelitian. Ditinjau dari sudut filsafat, metodologi penelitian merupakan bagian ilmu filsafat yang berkenaan dengan dasar dan batas-batas pengetahuan tentang penelitian (*epistemologi* penelitian), yaitu yang menyangkut bagaimana kita melakukan penelitian.²¹

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (*yuridis normatif*). Penelitian ini menggunakan sumber salah satu hasil putusan

¹⁹ <http://pratama-whoopy.blogspot.co.id/2011/12/penemuan-dan-penafsiran-hukum.html>. (diakses tanggal 10 Juli 2018)

²⁰ Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999), hlm. 159.

²¹ Masyhuri dan Zainudin, *Metodologi Penelitian: Pendekatan Praktis dan Aplikatif*, (Bandung: Refika Aditama, 2011), hlm. 157

Pengadilan Agama Pematang nomor 2137/Pdt.G/2016/PA.Pml tentang pencabutan hak kekuasaan orang tua atas anak yang belum *mumayiz*.

2. Pendekatan Penelitian

Sedangkan pendekatan yang digunakan yaitu :²²

- a. Pendekatan Perundang-Undangan (*statute approach*) dilakukan dengan cara menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang ditangani.
- b. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*) berawal dari memahami pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum maka peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum , dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.
- c. Pendekatan Kasus (*case approach*) dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Di dalam hal ini adalah pendekatan terhadap kasus pencabutan hak kekuasaan anak yang dilakukan oleh pemohon terhadap termohon sehingga menjadi dasar hukum pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara. Yaitu putusan Pengadilan Agama Pematang nomor 2137/Pdt.G/2016/PA.Pml. tentang pencabutan hak kekuasaan orang tua.

²² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 93.

3. Sumber Data

Pada penelitian ini penulis menggunakan data sekunder, yaitu data yang diperoleh lewat pihak lain tidak secara langsung²³. Data sekunder tidak bersifat otoritatif, artinya tidak mempunyai legalitas kekuatan yang mengikat. Bahan hukum ini meliputi bahan pustaka seperti buku-buku yang ditulis para ahli hukum yang berpengaruh, jurnal-jurnal hukum, kasus-kasus hukum, dan hasil-hasil simposium mutakhir yang berkaitan dengan pembahasan penelitian skripsi ini, yang terdiri dari :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang bersifat otoritatif (mempunyai legalitas kekuatan yang mengikat) terdiri dari peraturan perundang-undangan diantaranya :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
- 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
- 5) Kompilasi Hukum Islam;

²³ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2004), hlm. 30

- 6) Putusan Pengadilan Agama Peralang Nomor 2137/Pdt.G/2016/PA.Pml tentang pencabutan kekuasaan orang tua atas anak yang belum *mumayiz*.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan data yang diperoleh dari kepustakaan.²⁴ Bahan hukum ini meliputi bahan pustaka seperti buku-buku yang ditulis para ahli hukum yang berpengaruh, jurnal-jurnal hukum, kasus-kasus hukum, dan hasil-hasil simposium mutakhir yang berkaitan dengan pembahasan penelitian skripsi ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan dengan cara membaca, menelaah, mencatat, membuat ulasan bahan-bahan pustaka yang ada kaitannya dengan hak asuk anak (*ḥaḍānah*).

5. Analisis Data

Dalam penelitian skripsi ini penulis menggunakan teknik analisis preskriptif. Dalam pengertian metodologi sebagai bantuan teknis dalam penelitian ini, metode yang dipilih berangkat dari sifat preskriptif keilmuan hukum sebagai sesuatu yang substansial.²⁵ Ilmu hukum yang preskriptif merupakan ilmu yang mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum dan norma hukum. Metode ini diharapkan menghasilkan argumentasi dan konsep sebagai preskripsi

²⁴ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Pustaka Pelajar, 1992), hlm. 51.

²⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, hlm. 22.

yang sudah mengandung nilai dan dapat menjadi salah satu pertimbangan dalam menyelesaikan permasalahan yang berhubungan dengan penelitian ini.

Karena penelitian ini juga diharuskan menggunakan studi kasus seperti dijelaskan pada bagian latar belakang masalah, maka pendekatan kasus yang berkonsentrasi pada *ratio decidendi* menjadi penting untuk digunakan. *Ratio decidendi* adalah alasan-alasan hukum yang digunakan hakim untuk sampai pada putusannya²⁶, yang kemudian harus melihat pada fakta materil putusan. Fakta materil tersebut akan dijadikan rujukan dalam penelitian ini dengan menggunakan metode preskriptif analitis. Hal tersebut penting untuk dapat menggunakan pola pikir induktif, yakni yang berangkat dari kasus menuju tingkat abstraksi yang umum.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dalam pembahasan, maka penelitian ini disusun menjadi lima bab yang setiap bab akan mendeskripsikan secara mendalam, komprehensif, dan sistematis mengenai permasalahan dalam penelitian ini. Untuk itu disusunlah sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab I pendahuluan, merupakan gambaran umum tentang keseluruhan isi skripsi yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

²⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, hlm. 119.

Bab II kerangka teori, dalam bab ini menguraikan gambaran umum tentang prinsip-prinsip *ḥadānah*, meliputi pengertian dan dasar hukum *ḥadānah*, syarat-syarat *ḥadānah*, urutan orang yang berhak melakukan *ḥadānah*, pandangan ulama mengenai *ḥadānah*, kewenangan hakim.

Bab III landasan teoritik dan konseptual, berisi tentang kasus posisi perkara pencabutan hak kekuasaan orang tua, amar putusan serta latar belakang putusan Pengadilan Agama Pemalang No. 2137/Pdt.G/2016/PA.Pml.

Bab IV analisis dasar pertimbangan hukum Hakim dalam putusan Pengadilan Agama Pemalang Nomor 2137/Pdt.G/2016/PA.Pml tentang pencabutan hak kekuasaan orang tua perspektif Hukum Islam dan hukum positif di Indonesia

Bab V penutup, bab ini merupakan bab akhir dalam skripsi ini. Di dalam bab ini penulis akan menarik kesimpulan dari permasalahan dan akan memberikan saran-saran yang perlu disampaikan.

Daftar Pustaka, berisi tentang data-data atau buku-buku yang dijadikan referensi penulisan Skripsi ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan bab-bab sebelumnya maka bisa disimpulkan bahwa :

1. Perkara di Pengadilan Agama Pematang dengan Nomor : 2039/Pdt.G/2014/PA.Pml. adalah perkara tentang pencabutan hak kekuasaan orang tua pasca putusan perceraian sebelumnya yang memutuskan bahwa kedua anak berada pada kekuasaan Ibu, namun dalam prakteknya terbukti telah menelantarkan kedua anaknya dengan cara menitipkan kepada orang tuanya (kakek dari anak-anak) dengan kondisi perekonomian yang kurang mampu juga sering ditinggal keluar rumah untuk bekerja sebagai sopir di Riau, sedangkan Ibunya bekerja di Pematang. Dengan kondisi yang demikian Ayah merasa khawatir terhadap masa depan kedua anak tersayang tersebut, maka Permohonan pencabutan kekuasaan orang tua dilayangkan di Pengadilan Agama Pematang dan hasilnya diputuskan bahwa anak pertama diasuh Ayah dan anak kedua diasuh Ibu.
2. Pertimbangan Hakim memutuskan hak asuh anak jatuh kepada ayahnya salah satunya adalah karena Hakim mempertimbangkan pengasuhan anak dengan melihat keadaan anak yang nyaman bersama ayahnya, kedekatan emosional antara anak dengan ayahnya sangat baik, pendidikan terjamin, agamanya terjamin, moral, akhlak, tumbuh kembang masa depan anak terjamin karena keadaan perekonomian ayah yang mampu sebagai

anggota Polri yang sangat menyayangi terhadap anak dan juga karena adanya pertimbangan bahwa mantan Istri (Ibu dari anak-anak) pernah melakukan kelalaian ketika diberikan hak oleh hakim untuk mengasuh kedua anaknya. Adapun pertimbangan mengenai anak yang kedua untuk diasuh oleh Ibu, karena Ibunya sudah berjanji di depan Majelis Hakim akan dengan sungguh-sungguh merawat sendiri anak yang kedua bernama Callysta Naura Deskha berusia 4 Tahun dengan sebaik-baiknya, dan berjanji tidak akan menipikan atau menelantarkan lagi.

Pertimbangan Hakim tersebut di atas sudah sesuai dengan asas-asas hukum di Indonesia yang memperhatikan nilai-nilai dari hukum, kaidah-kaidah agama, lingkungan dan keadaan orang tua yang akan diberikan hak *hadānah* dan juga aspek lain yang mungkin berpengaruh demi kemaslahatan diri anak yang akan menjadi asuhannya.

B. Saran

1. Pejabat pemerintah pembuat undang-undang, pengaturan mengenai jaminan terhadap hak anak diatur sedemikian banyak di Indonesia ini, namun untuk aturan mengenai jaminan hak terhadap anak setelah perceraian kedua orang tuanya perlu dipertegas. Pengaturan mengenai jaminan hak terhadap anak pasca perceraian hanya bersifat mengatur tanpa ada sanksi tegas yang menyertainya, hal yang demikian yang kemudian memicu lalainya salah satu atau bahkan kedua orang tua terhadap anak untuk memenuhi kewajibannya setelah perceraian.



2. Keluarga merupakan sarana untuk tumbuh kembang anak, semakin bagus lingkungan tumbuh si anak, semakin bagus pula bekal yang didapatkan anak untuk menghadapi masa depan. Karena itu, bagi para orang tua hendaknya masing-masing dapat mengetahui hak dan kewajibannya sebagai orang tua, sehingga anak tidak menjadi kurang perhatian apalagi sampai terlantar kurang terurus.
3. Seorang Hakim harus mempertimbangkan matang-matang demi kepentingan dan hak-hak anak dalam memutuskan suatu perkara *hadānah*. Oleh karena itu, Hakim dalam memutuskan suatu perkara selain menggunakan pertimbangan sumber fiqih, juga menggunakan pertimbangan Undang-Undang dimana hak-hak anak harus diprioritaskan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Slamet dan Aminudin. 1999. *Fiqih Munakahat 2*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Abu Amar, Imron. 1983. *Terjemah Fathul Qarib Jilid 2*. Kudus: Menara Kudus.
- Ahmad Musayyar, Sayyid. 2008. *Islam Berbicara Soal Seks, Percintaan dan Rumah Tangga*. Jakarta: Erlangga.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Grafindo Persada
- Arto, Mukti. 2001. *Mencari Keadilan (Kritik dan Social Terhadap Praktek Peradilan Perdata di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Arya Rahmanda, Agil. 2015. "Tinjauan Yuridis Terhadap Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Anak Setelah Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Surakarta)". Surakarta : *skripsi*.
- Daradjat, Zakiah . 1995. *Ilmu Fiqh jilid 2*. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf.
- Dirdjosisworo, Soedjono. 1999. *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Effendi, Satria. 2010. *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*. Jakarta: Kencana.
- Hikmawati, Wahyu. 2016. "Hak-Hak Anak Pasca Perceraian Orang Tua Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Kasus Di Desa Karangtengah Kecamatan Subah Kabupaten Batang)". Pekalongan : *skripsi*.



- Kamilia. 2012. "Hak Asuh Anak (Hadhanah) Anak Angkat Akibat Perceraian Orang Tua Angkat Dalam Perspektif Hukum Islam". Pekalongan: *skripsi*.
- Kamil Muhammad Uwaidah, Syaikh. 1998. *Fiqih Wanita*. Jakarta: PT. Pustaka Al-Kautsar.
- Karim, Dadang. 13 Februari 2018. Hakim Pengadilan Agama Pemalang, Wawancara di Pengadilan Agama Kelas IA Pemalang.
- Mahmud Marzuki, Peter. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Manan, Abdul. 2006. *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta: PT. Kencana.
- Mahmud Marzuki, Peter. 2003. *Batas-batas Kebebasan Berkontrak dalam Yuridika*. Jakarta: Kencana.
- Masyhuri dan Zainudin. 2011. *Metodologi Penelitian: Pendekatan Praktis dan Aplikatif*. Bandung: Refika Aditama.
- Mertokusumo, Sudikno. 1991. *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)* cet ke 3. Yogyakarta: Liberty.
- Nuruddin, Amiur dan Azhari Akmal Tarigan. 2004. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Prisetyarini, Juni. 2008. *Hadhanah Non Muslim Menurut Madzhab Hanafi dan Madzhab Syafi'i (Studi Komparatif)*. Pekalongan: skripsi.
- Sabiq, Sayyid. 1983. *Fiqih Sunah VIII*. Bandung: Al Ma'arif.
- Soekanto, Soejono. 1992. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Pustaka Pelajar.
- Sudarsono. 1994. *Hukum Perkawinan Nasional*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.



Sunarto. 2014. *Peran Aktif Hakim Dalam Perkara Perdata*. Jakarta: Prenadamedia Group.

Syaifuddin, Muhammad, Sri Turatmiyah, dan Annalisa Yahanan. 2014. *Hukum Perceraian*. Jakarta: Sinar Grafika.

Syarifudin, Amir. 2006. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Pranata Media.

Tihami dan Sohari Sahrani. 2013. *Fiqih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: PT. Rajawali Pers.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

<http://pratama-whoopy.blogspot.co.id/2011/12/penemuan-dan-penafsiran-hukum.html>. (diakses tanggal 10 Juli 2018)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Identitas Diri

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ahmad Bastomi
Tempat / Tanggal lahir : Pemalang, 11 Januari 1994
Agama : Islam
Alamat : Jl. Raya Desa Pener No. 20 RT 004 RW 01
Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang

Identitas Orang Tua

Nama Ayah : Muhammad Jahro
Nama Ibu : Wastiah
Pekerjaan : Petani
Agama : Islam
Alamat : Jl. Raya Desa Pener No. 20 RT 004 RW 01
Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang

Riwayat Pendidikan

1. SD Negeri 01 Pener Tahun Lulus 2007
2. SMP Negeri 2 Taman Tahun Lulus 2010
3. SMK Satya Praja 2 Petarukan Tahun Lulus 2013

Riwayat Organisasi

1. HMJ HKI IAIN Pekalongan
2. DEMAS F Syariah IAIN Pekalongan
3. DEMAS I IAIN Pekalongan
4. PC PMII Pekalongan

Demikian daftar riwayat hidup ini penulis buat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 17 Agustus 2018

Penulis,



Ahmad Bastomi



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PEKALONGAN

Jl. Kusuma Bangsa No. 9 Pekalongan, Telp. (0285) 412575 ext : 112 | Faks. (0285) 423418
Website : perpustakaan.iainpekalongan.ac.id | Email : perpustakaan@iainpekalongan.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika IAIN Pekalongan, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : AHMAD BASTOMI
NIM : 2011113047
Fakultas/Jurusan : FASYA/HUKUM KELUARGA ISLAM
E-mail address : ahmadbastomii8@gmail.com
No. Hp : 082325705820

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan IAIN Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
 Tugas Akhir Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

**PENCABUTAN HADĀNAH ANAK USIA DI BAWAH 12 TAHUN DARI
KEKUASAAN IBU (Analisis Putusan Pengadilan Agama Pemalang Nomor
2137/Pdt.G/2016/PA.Pml**

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan IAIN Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan IAIN Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 06 September 2018



AHMAD BASTOMI

NB : Harap diisi, ditempel meterai dan ditandatangani
Kemudian diformat pdf dan dimasukkan dalam Flashdisk
(Flashdisk dikembalikan)

